

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

SKRIPSI



OLEH

EMANUEL C LARITUS

NIM : 2016110045

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2020

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU**

RINGKASAN

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode riset yang sifatnya deskriptif, mengacu pada data dan memanfaatkan teori sebagai bahan pendukung, yang dapat menghasilkan suatu teori. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap instansi yang terkait yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dari tahun 2014 sampai 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun peningkatan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran tersebut tidak berdampak signifikan terhadap Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dikarenakan setiap tahunnya kontribusi pajak hotel dan restoran selalu mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

Kata Kunci : Analisis, Kontribusi, Pendapatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan salah satu proses yang berkelanjutan dan dilakukan secara terencana seiring dengan perubahan-perubahan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui implementasi berbagai kegiatan yang di dasarkan pada perencanaan yang telah di tetapkan. Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang lebih baik pihak pemerintah membuat suatu perencanaan nasional untuk mendukung tercapai hasil yang diharapkan. Ada perencanaan nasional dan perencanaan daerah. Otonomi daerah sendiri bertujuan agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangga sendiri, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengolahan sumber daya daerah, dan memberikan ruang lingkup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah berperan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab.

Pada umumnya daerah dikatakan siap untuk melakukan otonomi daerah apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD pengolahan sumber PAD secara baik didukung dengan pengawasan dan perencanaan pada sumber- sumber pendapatan asli daerah, yang di lakukan dengan menggali jeni-jenis pajak daerah agar dapat meningkatkan hasil penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada, hal ini dikarenakan komponen pajak daerah merupakan salah satu pen yumbang dana APBD terbesar untuk pembiayaan belanja daerah dan pembangunan daerah. Perlu adanya partisipasi masyarakat

disamping itu juga ada system perpajakan berdasarkan prinsip keadilan serta kewajaran, untuk system perpajakan yang sederhana sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan dengan kesadaran sendiri dalam membayar pajak dan memberikan kepastian hukum bagi mereka serta system perpajakan yang pengawasannya akan lebih mudah kewajiban dari suatu Negara melayani kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna bagi masyarakat tersebut, maka Negara tidak mungkin menjalankan tugas-tugas tersebut dengan sempurna.

Pada zaman modern saat ini biaya yang di maksud identik dengan uang, meski pun terdapat pengecualian dalam hal pembiayaan dibantu secara material oleh pihak-pihak tertentu, untuk mendapatkan uang selain mencetak sendiri atau meminjam dari luar negeri dan masi banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, demikian juga halnya dengan daerah [*financial*) perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintah maupun dalam hal keuangan guna membiayai kegiatan-kegiatan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 merupakan komitmen yang dil andasi oleh 2 (dua) undang- undang dibidang otonomi daerah yaitu undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Tentang peringanan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan serta kearnanan, keadilan moneter , dan fiscal sebagai tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota mendapat kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan belanja daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut undang-undang terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah(PAD)
 - b) Dana perimbangan
 - c) Pinjaman daerah
-

d. Lain-lain penerimaan yang sah

Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dan pendapatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan demi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus lebih mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah termasuk Pajak Hotel dan Restoran. Penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Batu serta faktor penghambat dalam pengelolaan pajak Hotel dan Restoran serta usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan PAD Kota Batu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2014 - 2018?
2. Apakah ada faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan pajak Hotel dan Restoran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2014 – 2018.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi yang terkait,
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan terkhusus pajak hotel dan restoran.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan
Universitas Tribhuwana TunggaDewi Malang dan sebagai tolak ukur
bagi peneliti selanjutnya yang ingin nmelanjutkan penelitian
mengenai pajak hotel dan restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2013. Teori Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat.
- Ardhiyansyah, Indri Widhi. 2005. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah : Studi Kasus Pada Kabupaten Purworejo. *Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.*
- Brigita Adela. 2019. Pengaruh Penerimaan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Kota Malang. *Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Tribhuwana TunggaDewi Malang.*
- Feldmann. 2014. Pengertian Pajak. Dalam Buku De Over Heidmddelen Van Indonesia
- Halim. 2011. Tentang Pengertian Pendapatan Asli Daerah. Jakarta :Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Maria Gracelia. 2019. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Kota Malang. *Skripsi Program Studi Ekonomi Universitas Tribhuwana TunggaDewi Malang.*
- Munawir. 2011. Retribusi Daerah. Bandung: Refika Aditama.
- Sari Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. PT.Refika Aditama.
- Siti Resmi. 2017. Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 10. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Sulistiyono, Agus. 2011. Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Bandung :Alfabeta.
- Soekresno. 2011. *Manajer Food & Beverage Service Hotel*, Jakarta : Gramedia.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. *Tentang Bea Balik Nama Kenndaraan Bermotor.*